islamsantun.org issn: 2746-0657

Mazhab Syāfi'ī: Tradisi, Epistemologi, dan Tantangan Modernisasi

Oleh: Hamdan Maghribi | Tanggal Upload: 18 Juli 2025

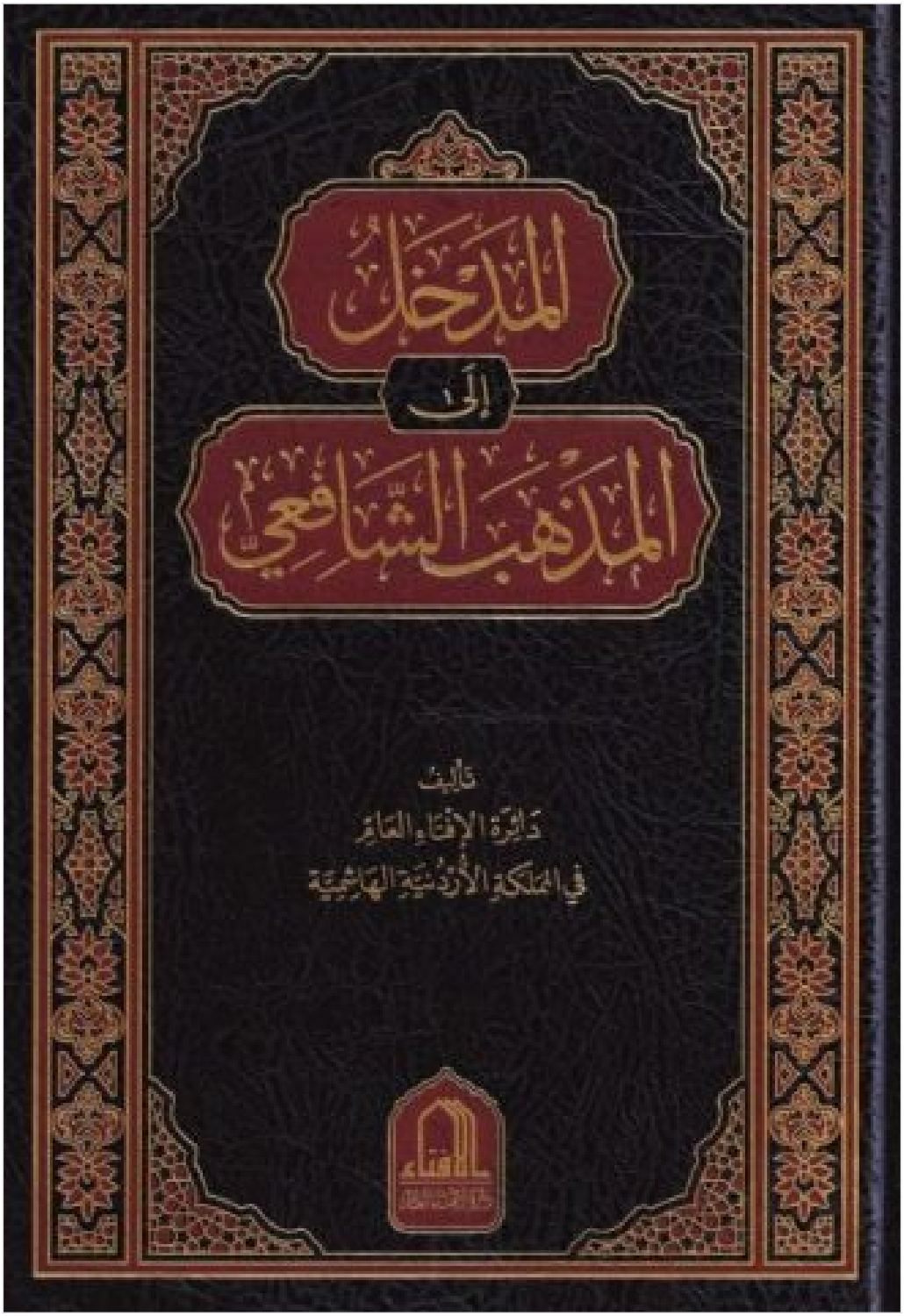

Dalam lanskap hukum Islam Sunni, empat mazhab fikih menjadi pilar utama dalam

transmisi dan pembentukan otoritas keilmuan. Di antara keempatnya, mazhab Syāfiʿī menempati posisi strategis, tidak hanya karena banyak pengikutnya di berbagai wilayah (Mesir, Hijaz, Yaman, Asia Tenggara), tetapi juga karena sumbangsih metodologis yang sangat mendasar dalam bidang uṣūl al-fiqh. Buku *al-Madkhal ilā al-Maẓhab al-Syāfiʿī* (Jordan, 2023) menawarkan pengantar yang sistematis dan padat tentang konstruksi mazhab ini, dari biografi Imām al-Syāfiʿī hingga perkembangan madrasah-madrasah pemikirannya. Namun, pengantar semacam ini tidak bisa dibaca secara netral. Ia harus ditinjau sebagai proyek epistemik, yang membawa serta asumsi ideologis dan orientasi sosial tertentu. Esai ini akan mengelaborasi gagasan-gagasan utama dalam buku tersebut, lalu menempatkannya dalam konteks intelektual-kritis dan kebutuhan umat Muslim kontemporer.

Imam al-Syāfiʿī dan Revolusi Epistemologis

Buku ini secara konsisten menempatkan Imām al-Syāfiʿī sebagai figur revolusioner. Ia bukan sekadar ahli fikih, tetapi pendiri metodologi hukum Islam yang sistematik. Karya monumentalnya *al-Risālah* disebut sebagai tonggak pembentukan uṣūl al-fiqh sebagai ilmu tersendiri. Dalam konteks sejarah pemikiran Islam, al-Syāfiʿī berdiri di tengah medan tarik-menarik antara *ahl al-raʿyi* (seperti Ḥanafiyyah Kufah) dan *ahl al-ḥadīṡ* (seperti ulama Madinah). Posisi ini menjadi titik tolak bagi bangunan epistemik yang mengutamakan teks (*naṣṣ*) sebagai pusat gravitasi hukum, namun tetap memberi ruang bagi rasionalitas terukur (*qiyās*) dan *ijmāʿ*.

Yang menarik, buku ini tidak sekadar mendeskripsikan sisi historis Imām al-Syāfiʿī, tapi juga memberi tekanan pada kejeliannya dalam membangun otoritas hukum berbasis dalil, bukan tradisi lokal atau kekuasaan politik. Di sinilah letak signifikansi al-Syāfiʿī dalam sejarah Islam; memisahkan antara ilmu dan kekuasaan, antara *ḥujjah* dan *taqlīd* buta. Tetapi tentu, seperti semua proyek intelektual, ia juga bukan tanpa keterbatasan.

Ushūl al-Fiqh Syafiʿiyyah: Rasionalitas yang Berbatas

Pembahasan tentang metodologi uṣūl Syāfiʿī dalam buku ini merupakan bagian paling kuat. Penulis menjelaskan struktur epistemik mazhab ini; al-Qur’ān sebagai sumber utama, diikuti Sunnah, *ijmāʿ*, dan *qiyās*. Sikap keras al-Syāfiʿī terhadap *istiḥsān* dijelaskan sebagai bentuk kehati-hatian terhadap kecenderungan subyektivisme dalam hukum.

Mazhab Syāfiʿī menjadikan *qiyās* sebagai alat i*stinbāṭ* yang valid, tetapi dalam koridor sangat ketat. Ini menunjukkan bahwa mazhab ini tidak menolak akal, tetapi menetapkan rambu-rambunya. Rasionalitas diakomodasi, namun bukan dalam bentuk spekulasi bebas, melainkan sebagai perpanjangan dari teks dan *maqāṣid*. Hal ini menjadikan mazhab Syāfiʿī sebagai jalan tengah antara ‘tekstualisme’ Ḥanābilah dan rasionalisme Ḥanafiyyah.

Namun, pendekatan ini juga mengandung risiko stagnasi, terutama dalam konteks perubahan sosial. Buku ini tidak membahas sejauh mana struktur *uṣūl* ini mampu merespons dinamika kontemporer seperti HAM, gender, demokrasi, lingkungan, atau ekonomi modern. Di

sinilah peran reinterpretasi epistemik dibutuhkan, bukan sekadar *taqlīd* metodologis.

Penulis buku ini cukup adil dalam mengakui bahwa mazhab Syāfiʿī bukan bangunan yang monolitik. Ia berkembang melalui berbagai madrasah dan tokoh. Madrasah Khurāsāniyyah (yang melahirkan al-Ghazālī) lebih filosofis dan sistematik, sedangkan madrasah ʻIrāqiyyah (yang mengusung al-Rāfiʿī dan al-Nawawī) lebih teknis dan konservatif.

Dalam konteks dinamika ini, terlihat bagaimana mazhab Syāfiʿī mampu mengakomodasi pluralitas internal. Misalnya, perbedaan antara *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* membuka ruang pembaruan di masa al-Syāfiʿī sendiri. Namun, dalam fase kodifikasi akhir, pluralitas ini cenderung disederhanakan menjadi rigiditas *qaul mukhtār*. Buku ini tidak banyak menggali problem epistemik dari proses kodifikasi mazhab yang menjadikan *khilāf* sebagai anomali, bukan sebagai kekayaan.

Syāfiʻiyyah dan Tasawuf: Sintesis Etika dan Hukum

Aspek paling menarik dari buku ini adalah pembahasan tentang hubungan mazhab Syāfiʿī dengan tasawuf. Tidak seperti mazhab Ḥanbalī yang cenderung menaruh ‘curiga’, mazhab Syāfiʿī sejak awal bersanding erat dengan kalangan sufi. Figur seperti al-Ghazālī dan al-Nawawī menjadi bukti bagaimana dimensi syarʿī dan rūḥānī bisa berpadu padan. Bagi al-Ghazālī, syariat adalah fondasi, tasawuf adalah penyempurnanya.

Namun, relasi ini juga menimbulkan tantangan lanjutan; bagaimana mengelola batas antara legalitas dan spiritualitas? Buku ini tidak mengelaborasi lebih lanjut ketegangan tersebut, padahal dalam sejarahnya terdapat friksi antara sufi ekstrem dengan *fuqahā’* Syāfiʻiyyah. Juga tidak dibahas bagaimana tasawuf dijadikan alat domestikasi politik di era Mamluk dan Utsmani.

Mazhab Syāfiʿī menyebar luas melalui jalur dakwah dan pendidikan. Di Asia Tenggara, ia menjadi mazhab dominan karena interaksi dengan jaringan perdagangan, tarekat, dan ulama Yaman-Hijaz. Buku ini mengulas peran madrasah sebagai medium penyebaran mazhab.

Namun, satu hal yang tidak tampak dari pembahasan adalah dampak kolonialisme terhadap transformasi mazhab. Di banyak wilayah, Syāfiʻiyyah mengalami kooptasi oleh sistem hukum kolonial-modern. Fiqh berubah menjadi hukum positif. Maka, menulis tentang penyebaran mazhab tanpa membahas proses pelembagaan institusionalnya menjadikan argumentasi yang berhenti pada narasi-narasi deskriptif saja.

Reaktualisasi, Bukan Sekadar Revitalisasi

Pertanyaan yang krusial dan belum terjawab oleh buku ini adalah: bagaimana masa depan mazhab Syāfiʿī? Apakah ia akan berhenti menjadi monumen fiqh klasik? Ataukah mampu menjadi fondasi bagi *ijtihād* kontemporer?

Madzhab Syāfiʿī memiliki kerangka metodologis yang solid, kedekatannya dengan tradisi

sufistik yang etis, serta kemampuannya bertahan dalam pluralitas sosial. Namun, tantangan hari ini bukan lagi sekadar soal validitas *qiyās*, tetapi bagaimana merespons isu gender, lingkungan, digital, dan lain sebagainya. Mazhab Syāfiʿī harus membuka ruang dialog dengan *maqāṣid al-syarīʿah*, filsafat hukum, dan sosiologi hukum.

Al-Madkhal ilā al-Mażhab al-Syāfiʿī adalah karya penting sebagai pintu masuk memahami struktur internal mazhab Syāfiʿī. Namun, sebagai pembaca, kita tidak cukup berhenti pada kekaguman atas romantisme historis. Kita perlu untuk melampaui apologetika keilmuan menuju proyek reaktualisasi hukum Islam. Mazhab Syāfiʿī, dengan seluruh kelenturan dan kekayaannya, hanya akan hidup jika terus didialogkan dengan realitas kontemporer.

Esai ini menegaskan bahwa studi mazhab bukanlah upaya mengabadikan tradisi semata, melainkan menautkannya dengan kebutuhan zaman. Dari Imām al-Syāfiʿī kita belajar bahwa perubahan hukum tidak hanya membutuh metodologi yang kuat, tapi juga keberanian intelektual untuk menimbang ulang fondasi-fondasinya. Mazhab bukanlah produk kaku lalu menjelma 'berhala', tapi medan *ijtihād* yang dinamis terus bergerak berkelindan dengan zaman.

Bahan Bacaan

Jordan, D. al-I. al-ʿĀm. (2023). *Al-Madkhal ilā al-Mażhab al-Syāfiʿī*. (D. al-I. Jordan, Ed.). Amman: Dār al-Fatḥ.

Baca Artikel Asli di Website

Tentang islamsantun.org:
Portal media yang berdedikasi menyebarkan diskursus Islam yang ramah, moderat, dan *rahmatan lil 'alamin*. Menyajikan ragam artikel keislaman, opini, khutbah, hingga sastra pesantren, islamsantun.org hadir sebagai rujukan literasi keagamaan yang sejuk dan mencerahkan bagi masyarakat luas.

Ditulis oleh **Hamdan Maghribi**

Pembelajar Tasawuf dan *Dosen Studi Islam Pascasarjana UIN Surakarta*

© 2026 islamsantun.org · Menyebarkan Islam yang rahmatan lil 'alamin